G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2001

TENTANG

SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau komplik sosial politik, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi ;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu perlu dilakukan penataan kembali tugas, susunan organisasi dan Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, guna mempercepat penanggulangan bencana di daerah dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 tahun 1996 dan menetapkannya dengan suatu Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SATUAN KOODINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROPINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Propinsi adalah daerah Propinsi Lampung;

b. Gubernur adalah Gubernur lampung;

c. Badan Koordinasi nasional Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;

d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

e. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi;

f. Penanganan pengungsi adalah meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun konflik politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi;

g. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya;

h. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi;

i. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana;

j. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni pada korban dan mengamankan harta benda, mengamankan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;

k. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana dan prsarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat pulih dan berfungsi kembali;

l. Rekontruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATKORLAK PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penangulangan bencana dan penangganan pengungsi yang terjadi di Daerah Propinsi Lampung;

(2) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam amupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

(3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun pertikaian yang terjadi disuatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan , tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi;

(4) SATKORLAK PBP dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat Gubernur dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Ketua BAKORNAS PBP.

Pasal 3

Tugas SATKORLAK PBP adalah :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien dan efektif di daerah;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu di daerah;

c. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulagan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. Melakukan koordinasi, pembinaan, arahan dan pengendalian atas perencanaan dan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATKORLAK PBP yang daerahnya terkena bencana.

BAB III
ORGANISASI SATKORLAK PBP

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Organisasi SATKORLAK PBP Propinsi Lampung terdiri dari:

a. Ketua Umum : Gubernur Lampung
b. Ketua : Sekretaris daerah Propinsi Lampung
c. Ketua harian I : Assisten Sekda Propinsi Bidang Kesejateraan
Ketua Harian II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Ketua Harian III : Kepala Dinas Kesejateraan Sosial

d. Sekretaris I : Kepala Biro Bina Sosial Setda Propinsi

Sekretaris II : Kepala Bidang Kesiagaan Pada Badan Kesbang Dan Linmas

Sekretaris III : Kepala SubDin Bantuan Sosial Kantor Dinas Kesejateraan Sosial

e. Anggota :

1. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
2. Kepala POLDA Lampung
3. Komandan Lanud Astra Ksetra Lampung
4. Komandan lanal Teluk Ratai Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan Prop. Lampung
7. Kepala Dinas Pengairan Prop. Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Prop. Lampung
9. Kepala Dinas Pemukiman Propinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kependuudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
12. Kepala DOLOG Propinsi lampung
13. Kepala Dinas Pertanian Prop. Lampung
14. Kepala Wilayah Dep. Agama Prop. Lampung
15. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Propinsi Lampung
16. Kepala RRI Propinsi Lampung
17. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Lampung
18. Ketua Markas daerah PMI Prop. Lampung
19. Ketua ORARI Propinsi Lampung
20. Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah Propinsi lampung
21. Bupati/Walikota yang wilayahnya terkena bencana / terjadi pengungsian.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya Ketua SATKORLAK PBP dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat dan atau mengikutsertakannya sebagai anggota tidak tetap dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

(3) Bagan Organisasi SATKORLAK PBP

Pasal 5

(1) Untuk memberikan dukungan dan kelancaran administrasi SATKORLAK PBP dibentuk Sekretariat;

(2) Sekretariat SATKORLAK PBP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris I (Kepala Biro Sosial Setda Propinsi Lampung);

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan pelayanan staf administrasi kepada SATKORLAK PBP.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat, Kepala Sekretariat dengan persetujuan ketua dapat mengangkat staf dari masing-masing Biro/Unit Kerja sesuai kebutuhan.

BAB IV
SATLAK PBP

Pasal 6

(1) Untuk pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulanan Bencana dan Penanganan pengungsi yang disingkat SATLAK PBP yang diketuai oleh Bupati / Walikota;

(2) Organisasi, dan Tata Kerja SATLAK PBP ditetapkan oleh Bupati / Walikota selaku ketua SATLAK PBP dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001.

Pasal 7

SATLAK PBP bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan dan arahan teknis yang diberikan SATKORLAK PBP.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) SATKORLAK PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai untuk :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ternasuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meliputi tatacara penyaluran/penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggungjawabannya;

b. Menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;

c. Menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah.

(2) SATKORLAK PBP menyampaikan laporan kepada ketua BAKORNAS PBP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAN VI
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 9

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SARKOLAK PBP dan Sekretariat SATKORLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 10

(1) Pembiayaan kegiatan teknis operasional Dinas/Instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing;

(2) Pembiayaan administrasi pembinaan dan operasional SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 11

(1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi melalui Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATKORLAK ;

(2) Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dikoordinasi oleh ketua SATKORLAK PBP dan dapat diserahkan kepada :

a. Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP yang wilayahnya terkena bencana/terdapat pengungsi, atau
b. Dalam keadaan yang sangat mendesak, langsung kepada korban bencana atau pengungsi.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam keputusan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua SATKORLAK PBP Propinsi Lampung.

BAB VII
LAIN-LAIN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksanan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2001 Seri D NO. 11
TANGGAL : 12 maret 2001

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP.460004632